

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri atas enam elemen yang meliputi: (1) latar belakang penelitian, (2) rumusan masalah penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) signifikansi penelitian, (5) definisi operasional, dan (6) struktur organisasi disertasi.

Latar belakang mencakup fenomena atau isu yang akan diteliti, kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu tertentu, dan relevansi penelitian terhadap isu-isu terkini. Sementara itu, rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Hal ini penting untuk menentukan arah penelitian dan memastikan bahwa penelitian tersebut memiliki fokus yang jelas. Adapun tujuan penelitian terkait dengan rumusan masalah dan mencakup jawaban yang spesifik atas pertanyaan yang dihadapi. Selain itu, signifikansi sangat penting untuk mempertanggungjawabkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya, definisi operasional adalah proses menentukan dan menjelaskan secara jelas bagaimana variabel yang akan diteliti akan diukur, diamati, atau dioperasikan dalam konteks penelitian. Definisi operasional merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengukur atau mengamati variabel-variabel tersebut, termasuk penggunaan instrumen pengukuran, teknik pengumpulan data, serta kriteria dan indikator yang digunakan dalam mengoperasionalkan variabel-variabel tersebut. Terakhir, struktur organisasi disertasi juga perlu dijelaskan. Struktur ini berisi tentang bagaimana disertasi akan disusun secara keseluruhan, mulai dari bab-bab yang akan ditulis hingga bagaimana hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Struktur organisasi ini membantu pembaca untuk memahami rangkaian penelitian secara keseluruhan. Berikut paparan dari masing-masing komponen tersebut.

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Komunikasi efektif membutuhkan pemahaman timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbahasa. Hal ini berlaku juga untuk penggunaan bahasa hukum dalam dokumen hukum. Sebagai sarana komunikasi, bahasa dalam dokumen-dokumen hukum sulit dipahami (Ahmad, 2017; Bivins, 2008; Hofman,

1991; Mukherjee dkk., 2017; Williams, 2004; Turnbull, 1995 dalam Williams, 2015). Williams mempertegas bahwa bahasa hukum itu tidak jelas dan di luar pemahaman masyarakat awam (Williams, 2004, hlm. 117). Terkadang masyarakat harus membaca berulang-ulang untuk memahami isi bacaan, terlebih jika isi bacaan banyak mengandung istilah asing, menggunakan kalimat panjang, berbelit-belit, dan berbagai permasalahan yang menghambat pemahaman pembaca (Mahadi & Sabaruddin, 1979). Hal ini menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap bahasa hukum sangatlah minim, padahal undang-undang dibentuk dengan tujuan mengatur dan mengorganisir kehidupan di negara tertentu, sehingga warga yang hidup di bawah hukum tersebut dapat mencapai kepastian, manfaat, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Jalaluddin, 2011, hlm. 2). Di samping itu, hukum mencakup peraturan, konsep, dan standar yang telah ditetapkan oleh pembuat hukum untuk diberitahukan kepada masyarakat, dipahami, dan dipatuhi sesuai dengan maksud atau ketentuannya. (Mahadi & Sabaruddin, 1979, hlm. 31). Dharmkar (2018) mengomentari bahwa

*“In legal language, everything related to the context has to be stated clearly, covering all possibilities, ensuring that nothing is left out so that there is no ambiguity and there is no or little chance for misinterpretation and misunderstanding. This is to make it easy for all parties concerned in the legal issue and the matter is settled or stated clearly to solve the issue”.*

Menurut Dharmkar (2018), dalam bahasa hukum, segala sesuatu yang berkaitan dengan konteks harus dinyatakan dengan jelas, mencakup segala kemungkinan, memastikan tidak ada yang terlewat sehingga tidak ada ambiguitas dan tidak ada atau sedikit peluang terjadinya salah tafsir dan kesalahpahaman. Hal ini untuk memudahkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu persoalan hukum dan persoalan tersebut diselesaikan atau dinyatakan secara jelas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Ketidakpuasan publik terkait bahasa hukum mendorong lahirnya Gerakan *Plain Language* pada tahun 1970-an (Bivins, 2008, hlm. 4; Mukherjee dkk., 2017, hlm. 1). Gerakan ini merupakan sebuah gerakan yang bertujuan membuat dokumen hukum menjadi lebih mudah dipahami orang awam. Beberapa yurisdiksi saat ini menganjurkan penerapan *plain language* dalam merancang undang-undang, seperti yurisdiksi di Australia, Selandia Baru, Skotlandia dan Inggris ('UK') yang

didedikasikan untuk penyusunan *plain language*. Contohnya di Inggris, adanya Tax Law Rewrite Project (TLRP) yang bertujuan menulis ulang undang-undang pajak dalam format yang lebih sederhana dan dapat diakses dengan menggunakan bahasa modern dengan kalimat yang lebih pendek (Mukherjee dkk., 2017, hlm. 2). Contoh lainnya, Gubernur Negara Bagian Washington, Christine Gregoire memasukkan perintah eksekutif pada 24 Maret 2005, yang mengharuskan semua lembaga negara mengadopsi prinsip-prinsip *plain language*. Prinsip-prinsip ini berfokus pada komunikasi yang jelas sesuai dengan audiens yang dituju, menggunakan kalimat pendek, informasi yang terorganisasi secara logis, dan bentuk aktif (Bivins, 2008, hlm. 6–7). Williams (2015, hlm. 186–191) menegaskan gerakan *Plain language* berhasil diterapkan dalam dokumen hukum di beberapa negara, seperti United States-New York, Kanada, Australia, United States-Pennsylvania, New Zealand, Afrika Selatan, dan Skotlandia. Hal ini mengilustrasikan bahwa penerapan *plain language* dianggap efektif dalam dokumen hukum, terutama untuk orang awam.

Dalam ranah hukum, *plain language* telah meningkatkan kesadaran umum tentang perlunya membuat persoalan hukum dan dokumen hukum untuk lebih dipahami dan diakses oleh non-ahli (Williams, 2015, hlm. 183). “*Judges (and other readers) prefer plain language. They have advice about how to write in plain language, and why you should. And they have complaints about bad legal writing*” (Wojcik, 2013, hlm. 6). Menurut International Plain Language Federation (2021) “*A communication is in plain language if its wording, structure, and design are so clear that the intended audience can easily find what they need, understand what they find, and use that information*”, dengan kata lain komunikasi dalam bahasa yang sederhana (*plain language*) menggunakan kata-kata, struktur, dan desain yang sangat jelas sehingga memungkinkan audiens yang dituju untuk dengan mudah menemukan informasi yang mereka perlukan, memahami apa yang mereka temukan, dan menggunakan informasi tersebut.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Gerakan *Plain Language* adalah (1) memendekkan kalimat panjang, (2) masing-masing kalimat hanya memuat satu ide, (3) subjek dan predikator diletakkan berdekatan, (4) mendefinisikan istilah asing, (5) tidak mengandung referensi silang, (6) menggunakan kata atau frasa yang mengekspresikan bentuk positif atau afirmatif, (7) menggunakan bentuk aktif dan

orang pertama atau kedua, (8) menggunakan kata kerja konkret yang menunjukkan tindakan (kurangi nominalisasi), (9) menggunakan kata-kata umum yang akrab bagi audiens dan menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu (Bivins, 2008, hlm. 84–85; Garner, 2013, hlm. 21–60; Plain Language Gov., 2011, hlm. 15–68; Sobota, 2014, hlm. 23-26; Williams, 2004, hlm. 117–123).

Upaya-upaya tersebut menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman pembaca (orang awam) terhadap dokumen hukum (Bivins, 2008, hlm. 129). Baldwin (1999) dalam laman resmi plainlanguage.gov menguatkan bahwa dokumen yang dibuat dengan menggunakan teknik *plain language* efektif dalam beberapa hal, yakni (1) pembaca memahami dokumen dengan lebih baik, (2) pembaca lebih suka bahasa sederhana, (3) pembaca menemukan informasi lebih cepat (4) dokumen lebih mudah diperbarui, (5) lebih mudah melatih orang, dan (6) dokumen lebih hemat biaya. Selain itu, Williams menambahkan bahwa *plain language* merealisasikan "*good law*" pada masyarakat (Williams, 2015, hlm. 183–203).

Seperti yang dikemukakan Mufidah dan Wenanda (2017, hlm. 110) bahwa apabila materi disusun dengan menggunakan tata bahasa yang tepat, maka teks akan menjadi lebih mudah dipahami. Namun, jika teks mengandung banyak konfigurasi leksikal, maka teks tersebut dapat dianggap sulit. Jumlah item leksikal dalam teks memiliki pengaruh terhadap tingkat kesulitan teks. Semakin banyak item leksikal yang digunakan, maka teks akan menjadi semakin sulit bagi pembaca.

Kepadatan leksikal (*lexical density*) adalah istilah yang digunakan untuk menganalisis sebuah teks. Thornbury dan Slade (dalam Mufidah & Wenanda, 2017, hlm. 111–112) memberikan definisi mengenai kepadatan leksikal, yakni pengukuran rasio antara kata-kata konten dan kata-kata fungsional dalam suatu teks. Secara linguistik, kepadatan leksikal terkait dengan penggunaan kata-kata konten. Dalam bahasa, kata-kata dapat dibagi menjadi kata-kata konten yang memiliki arti, serta kata-kata fungsional yang memiliki fungsi dalam struktur tata bahasa. Kepadatan leksikal mengacu pada proporsi kata-kata konten (item leksikal) terhadap total klausa dalam sebuah teks. Menurut Halliday (2005) kepadatan leksikal dapat dihitung dengan membandingkan jumlah item leksikal dengan total unit gramatikal yang lebih tinggi, yakni klausa.

Dengan demikian, tingginya *lexical density* dalam suatu teks dapat berpotensi “melukai” *plain language* karena semakin tinggi *lexical density*, teks akan semakin sulit dipahami. Oleh karena itu, melalui penurunan indeks *lexical density* pada suatu teks diharapkan dapat meningkatkan porsi *plain language* yang berdampak pada penyederhanaan bahasa agar lebih mudah dipahami pembaca.

Penelitian mengenai bahasa hukum telah banyak dikaji, namun sebagian besar lebih menitikberatkan pada kompleksitas dan kesulitan bahasa hukum yang digunakan, tanpa membahas upaya penerapan *plain language* (lihat Purnanto, 2006; Sayogie, 2007; Wijayanti, 2009; Wiredu, 2016; Ahmad, 2017; Setiadi, 2018; Hartini & Sudana; 2019) . Begitu pula dalam kajian *plain language*, mayoritas terfokus pada upaya penerapan *plain language* pada suatu teks, namun sejauh ini belum menyoroti aspek *lexical density* setelah menerapkan *plain language* pada teks tersebut (lihat Bivins, 2008; Sobota, 2014; Williams, 2004, 2015). Kajian *lexical density* pun mayoritas hanya menganalisis pada teks pembelajaran/buku teks yang digunakan di sekolah belum menganalisis dokumen hukum (lihat Syarif, 2019; Ramadhan, 2017; To, 2013; Putra & Lukmana, 2017; Ma'mun, 2017; Reilly & Desai, 2017) . Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan yang berguna bagi peneliti dan praktisi dalam memahami kepadatan leksikal dalam berbagai konteks bahasa, dan memberikan implikasi bagi pengajaran dan pembelajaran bahasa serta evaluasi kemampuan bahasa, namun sayangnya belum menyinggung kepadatan leksikal dalam dokumen hukum.

Penelitian-penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa *lexical density* dan *plain language* hanya diekspos secara terpisah dan dianggap sebagai konsep yang berdiri sendiri. Padahal, keduanya memiliki hubungan yang erat dan dapat saling memengaruhi sehingga eksplorasi yang telah dilakukan belum maksimal. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana *lexical density* dan *plain language* dapat diintegrasikan secara efektif untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi dalam berbagai konteks. Dengan demikian, penelitian ini akan mencoba mengombinasikan teori *lexical density* dengan *plain language* dalam bahasa hukum.

*Lexical density* digunakan untuk menemukan tingkat kerapatan leksikal dan juga sebagai media untuk mempromosikan *plain language* dalam bahasa hukum.

Sedangkan *plain language* digunakan untuk menurunkan indeks *lexical density* pada bahasa hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memaksimalkan *lexical density* yang dianalisis menggunakan kerangka teori Halliday (1985) dan memanfaatkan hasil analisis sebagai masukan untuk desain intervensi perubahan dari bahasa formal ke *plain language* dalam bahasa hukum yang telah ada. Melalui kajian ini, diharapkan dapat menghasilkan bahasa hukum yang lebih mudah dipahami sehingga adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahasa hukum yang diharapkan relevan pula dengan peningkatan ketaatan dan ketertiban hukum masyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini didasarkan pada dua aspek utama, yaitu *lexical density* dan *plain language*. *Lexical density* adalah ukuran kepadatan kata dalam sebuah teks yang dihitung dengan membandingkan jumlah kata dan jumlah total klausa yang terdapat pada teks tersebut. Sedangkan *plain language* adalah upaya untuk menyederhanakan bahasa yang digunakan dalam dokumen hukum agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyoroti indeks *lexical density* dan penerapan konsep *plain language* pada bahasa hukum. Dengan menerapkan konsep *plain language* pada bahasa hukum, diharapkan indeks *lexical density* dapat diturunkan dan dokumen hukum menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Penelitian ini juga akan melibatkan beberapa responden untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat awam sebelum dan sesudah diterapkannya *plain language* pada bahasa hukum. Responden akan diberikan dokumen hukum yang diubah menggunakan *plain language* dan dokumen hukum asli untuk dibandingkan tingkat pemahaman mereka. Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan menginterpretasi hasil penelitian dan membahas hubungan antara indeks *lexical density*, penerapan *plain language*, dan pemahaman masyarakat terhadap bahasa hukum. Kesimpulan dan implikasi penelitian akan dijabarkan pada bagian akhir paparan. Adapun terkait bahasa hukum yang akan disoroti dalam penelitian ini adalah bahasa yang terdapat pada UU Cipta Kerja, terutama pada pasal-pasal yang dianggap kontroversial, yakni pasal 59 tentang Perjanjian Kerja, pasal 77 tentang Jam Kerja, pasal 78 tentang Ketentuan Lembur, dan pasal 79 tentang Hak Cuti dan Istirahat. Pasal-pasal kontroversial ini dipilih karena secara gramatikal termasuk ke dalam bahasa yang

kompleks, yakni memiliki rata-rata panjang kalimat lebih dari 20 kata. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pemahaman pembaca. Selain itu, pemilihan pasal-pasal tersebut didasarkan pada isu yang menganggap bahwa secara substansi, pasal-pasal tersebut akan merugikan para buruh. Penjelasan terperinci terkait kekontroversialan pasal-pasal ini tertuang pada bab 3 subjudul 3.2 Sumber Data dan 3.3.1 Penentuan Sampel.

Penelitian *lexical density* dan *plain language* pada bahasa hukum memiliki signifikansi yang penting karena bahasa hukum sering kali terlihat rumit dan sulit dipahami bagi orang awam. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam konteks hukum. Dalam konteks Indonesia, bahasa hukum seringkali dianggap sebagai bahasa yang sulit dipahami karena menggunakan terminologi khusus dan bahasa formal yang kompleks. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat awam, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak mereka atau peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, analisis *lexical density* dan penerapan *plain language* pada bahasa hukum dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat awam terhadap bahasa hukum. Dengan mengurangi indeks *lexical density* pada bahasa hukum, informasi yang disampaikan akan menjadi lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat awam. Penerapan *plain language* pada bahasa hukum juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, masyarakat awam dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum.

Secara lebih luas, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana bahasa hukum dapat diubah menjadi lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat awam. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi penyusun undang-undang (*legal drafter*) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dalam jangka panjang, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas hukum dan

keadilan di Indonesia, karena masyarakat akan lebih mudah memahami hak-hak dan kewajiban mereka serta proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dalam suatu bidang tertentu. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian yang tepat dan relevan sangat penting untuk memastikan keberhasilan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini, penulis akan menjabarkan rumusan masalah yang akan dijawab melalui kajian mendalam dengan tujuan untuk menyajikan pemecahan masalah yang dapat berkontribusi pada perkembangan bidang penelitian, terutama bidang Linguistik. Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini.

- a. Bagaimana tingkat indeks *lexical density* direalisasikan pada bahasa hukum yang digunakan dalam pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja?
- b. Bagaimana *plain language* diterapkan untuk menurunkan indeks *lexical density* pada bahasa hukum yang digunakan dalam pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja?
- c. Bagaimana pemahaman masyarakat awam terhadap bahasa hukum yang digunakan pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja sebelum dan sesudah indeks *lexical density* diturunkan melalui penerapan *plain language*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi *lexical density*, dan *plain language* secara linguistik dalam bahasa hukum serta sejauh mana penggunaan istilah teknis dan bahasa yang kompleks dapat memengaruhi pemahaman hukum di kalangan masyarakat umum. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Untuk mengukur dan mendeskripsikan tingkat indeks *lexical density* yang direalisasikan dalam bahasa hukum yang digunakan pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja.

- b. Untuk menunjukkan dan mendeskripsikan penerapan *plain language* dalam menurunkan indeks *lexical density* dalam bahasa hukum yang digunakan pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja.
- c. Untuk menunjukkan dan memaparkan pemahaman masyarakat awam terhadap bahasa hukum yang digunakan pada pasal-pasal kontroversial UU Cipta Kerja sebelum dan sesudah indeks *lexical density* diturunkan diturunkan melalui penerapan *plain language*.

#### 1.4 Signifikansi Penelitian

Dengan adanya indikasi ketidakpahaman masyarakat terhadap bahasa hukum yang terdapat dalam produk hukum akibat kerumitan kalimat yang digunakan, maka penelitian ini memiliki signifikansi yang penting dalam berbagai aspek, yakni sebagai berikut.

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat umum terhadap dokumen hukum  
Dengan mengidentifikasi dan menganalisis penggunaan istilah teknis dan bahasa yang kompleks dalam dokumen hukum, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk membuat dokumen hukum yang lebih mudah dipahami oleh semua pihak.
- b. Meningkatkan efektivitas komunikasi dalam konteks hukum  
Efektivitas komunikasi antara masyarakat umum dan pihak berwenang dalam konteks hukum dapat ditingkatkan dengan menggunakan dokumen hukum yang menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh semua pihak.
- c. Meningkatkan kualitas layanan hukum  
Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi praktisi hukum dalam penyusunan dokumen hukum yang mudah dipahami oleh semua pihak, sehingga meningkatkan kualitas layanan hukum.
- d. Kontribusi pada perkembangan bahasa hukum  
Penelitian ini dapat berperan dalam kontribusi terhadap pengembangan bahasa hukum, terutama dalam konteks penggunaan *plain language*, sehingga memperkaya studi tentang bahasa dan hukum.

Dengan adanya signifikansi yang diberikan oleh penelitian ini, diharapkan tercipta dampak positif dalam pengembangan bahasa hukum, pemahaman masyarakat umum terhadap dokumen hukum, serta meningkatkan efektivitas komunikasi dan kualitas layanan hukum. Di samping itu, penelitian ini memiliki manfaat yang positif baik dari segi akademis maupun praktis, seperti yang diuraikan berikut ini.

#### **a. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dalam bidang linguistik dan hukum, antara lain sebagai berikut.

##### 1) Kontribusi pada teori linguistik

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teori linguistik, terutama dalam konteks penggunaan istilah teknis dan bahasa yang kompleks dalam dokumen hukum.

##### 2) Kontribusi pada studi tentang bahasa hukum

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada studi tentang bahasa hukum, terutama dalam konteks penggunaan *plain language* sehingga memperkaya pemahaman tentang bahasa hukum.

##### 3) Peningkatan kualitas penelitian di bidang linguistik dan hukum

Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa dalam konteks bahasa hukum, sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian di bidang linguistik dan hukum.

##### 4) Pengembangan metodologi penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi penelitian di bidang linguistik dan hukum, terutama dalam konteks analisis bahasa hukum yang kompleks.

Dengan manfaat teoretis yang diberikan, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori linguistik, studi tentang bahasa hukum, serta meningkatkan kualitas penelitian dan metodologi penelitian di bidang linguistik dan hukum secara keseluruhan.

## **b. Manfaat Akademis**

Penelitian tentang *lexical density* dan *plain language* dalam bahasa hukum memiliki beberapa manfaat akademis, antara lain sebagai berikut.

1) Kontribusi terhadap perkembangan studi linguistik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya studi tentang bahasa, terutama dalam konteks bahasa hukum yang merupakan cabang dari linguistik.

2) Peningkatan pemahaman tentang bahasa hukum

Dengan mengidentifikasi penggunaan istilah teknis dan bahasa yang rumit dalam dokumen hukum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap bahasa hukum, sehingga memudahkan penerapan dan interpretasi dokumen hukum oleh masyarakat umum.

3) Memberikan rekomendasi untuk penyusunan dokumen hukum yang lebih efektif

Melalui penelitian ini, dapat ditemukan rekomendasi untuk membuat dokumen hukum yang lebih mudah dipahami oleh semua pihak sehingga dokumen tersebut dapat efektif dalam memenuhi tujuannya.

4) Menyediakan data untuk penelitian lanjutan

Penelitian ini dapat memberikan data dan informasi berharga yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan, terutama tentang bahasa hukum, khususnya dalam konteks penggunaan *plain language*.

Dengan manfaat akademis yang diberikan, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pengembangan bahasa hukum serta peningkatan pemahaman masyarakat umum terhadap dokumen hukum.

## **c. Manfaat Praktis**

Penelitian tentang *lexical density* dan *plain language* dalam konteks hukum memiliki manfaat praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut.

1) Analisis *lexical density* dapat menunjukkan kepadatan leksikal dalam produk hukum sehingga dapat memberikan gambaran proporsi leksikal terhadap jumlah kata (Johansson, 2008) dan dapat mengukur kerapatan informasi dalam

setiap bagian teks (Halliday, 2005). Dengan demikian, pihak terkait, terutama penyusun UU dapat mempertimbangkannya agar produk hukum yang dibuat lebih efektif dan efisien.

- 2) Analisis *plain language*, diharapkan dapat memberikan formula bahasa hukum yang lebih sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat dalam satu kali baca sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan tertib hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat menjadi masukan untuk para pemangku kebijakan bahwa pemahaman masyarakat lebih utama daripada mempertahankan ciri khas bahasa hukum yang mayoritas tidak dipahami.
- 3) Analisis pemahaman pembaca terhadap produk hukum diharapkan dapat menunjukkan efektivitas penggunaan bahasa yang seharusnya digunakan dalam produk hukum.

Dengan manfaat praktis yang diberikan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan dokumen hukum serta meningkatkan efektivitas komunikasi dalam konteks hukum.

#### **d. Manfaat Segi Kebijakan**

Penelitian ini memiliki manfaat dari segi kebijakan, terutama kebijakan hukum. Beberapa manfaat dari segi kebijakan hukum adalah sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi terutama untuk ragam bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan sehingga dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya dapat diperbaiki dan disesuaikan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
- 2) Kebijakan hukum dapat dioptimalkan untuk mengurangi risiko ambiguitas atau penafsiran ganda. Hal ini akan memastikan bahwa peraturan-peraturan hukum lebih tepat sasaran dan dapat diterapkan secara efisien sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
- 3) Penggunaan bahasa hukum yang lebih mudah dipahami juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan hukum. Masyarakat akan lebih mudah memahami hak-hak dan kewajiban mereka, serta

konsekuensi dari pelanggaran hukum sehingga kebijakan hukum akan lebih terpercaya dan diterima oleh publik.

- 4) Penelitian ini dapat mendorong pembuat kebijakan untuk melakukan upaya edukasi hukum kepada masyarakat. Peningkatan pemahaman hukum oleh masyarakat akan membantu menghindari kesalahan dalam pelaksanaan hukum, serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

#### **e. Manfaat Segi Aksi Isu Sosial**

Penelitian ini memiliki manfaat dari segi aksi isu sosial. Beberapa manfaat dari segi aksi isu sosial adalah sebagai berikut.

- 1) Isu sosial dalam penelitian ini merujuk pada kesulitan masyarakat dalam memahami bahasa hukum. Hasil penelitian ini dapat mengurangi kesulitan masyarakat dalam memahami bahasa hukum sehingga diharapkan adanya peningkatan ketertiban dan ketaatan hukum.
- 2) Isu lainnya merujuk pada keluhan buruh terhadap UU Cipta Kerja. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran buruh tentang hak-hak mereka, permasalahan yang dihadapi, dan isu-isu sosial yang memengaruhi kondisi kerja. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu tersebut, buruh dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memperbaiki kondisi kerja.

### **1.5 Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel penelitian mengacu pada atribut, sifat, atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diinvestigasi dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015, p. 38). Adapun variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut.

#### *a. Lexical density*

*Lexical density* adalah terminologi yang digunakan dalam menganalisis teks untuk menggambarkan proporsi item leksikal (kata konten/kata isi) terhadap jumlah

klausa sehingga dapat mengukur indeks kerapatan leksikal yang terdapat dalam suatu teks, baik teks tulis maupun teks lisan. *Lexical density* dalam penelitian ini menggunakan formula yang dikemukakan Halliday, yakni membagi jumlah klausa yang terdapat dalam suatu teks dengan jumlah kata leksikal/konten/isi.

*b. Plain language*

*Plain language* merupakan pola bahasa yang lebih ramah pembaca sehingga suatu teks lebih mudah dipahami. Kajian *plain language* dalam penelitian ini menggunakan instrumen rubrik evaluasi teks Bivins (2008) yang difokuskan pada elemen kalimat, referensi silang dan definisi, *negatives*, *voice*, nominalisasi, dan pilihan kata. Penerapan *plain language* ini diharapkan dapat menurunkan indeks *lexical density* sehingga dapat meningkatkan pemahaman pembaca dalam memahami suatu teks.

*c. Bahasa hukum*

Bahasa hukum adalah penjelasan yang jelas dan spesifik mengenai bagaimana bahasa digunakan dalam konteks hukum. Ini meliputi aturan dan pedoman yang mengatur penggunaan terminologi, struktur kalimat, gaya penulisan, dan elemen linguistik lainnya dalam dokumen-dokumen hukum. Dalam penelitian ini, bahasa hukum yang akan dikaji adalah bahasa yang digunakan dalam UU Cipta Kerja Pasal 59 tentang Perjanjian Kerja, Pasal 77 tentang Jam Kerja, Pasal 78 tentang Ketentuan Lembur, Pasal 79 tentang Hak Cuti dan Istirahat.

*d. Pasal-Pasal Kontroversial*

Pasal-pasal kontroversial dalam penelitian ini merujuk pada pasal-pasal yang secara substansi sering diperdebatkan dan dikeluhkan, terutama oleh para buruh karena dinilai merugikan. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 59 tentang Perjanjian Kerja, pasal 77 tentang Jam Kerja, pasal 78 tentang Ketentuan Lembur, dan pasal 79 tentang Hak Cuti dan Istirahat.

## **1.6 Struktur Organisasi Disertasi**

Disertasi ini berisi lima bab, yakni bab pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Bab pendahuluan terdiri atas lima subbab, yakni memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/manfaat penelitian, dan struktur organisasi disertasi. Latar belakang

memberikan gambaran penelitian yang akan dilakukan, penelusuran penelitian sebelumnya, dan *gap* penelitian. Rumusan masalah mencakup permasalahan yang akan diselidiki dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penelitian memaparkan hal yang akan dicapai dan harus terjawab sesuai dengan pertanyaan penelitian yang muncul dalam rumusan masalah. Signifikansi atau manfaat penelitian adalah deskripsi mengenai nilai tambahan atau kontribusi yang dihasilkan oleh penelitian yang telah dilakukan. Struktur organisasi disertai mencakup susunan penulisan yang memberikan gambaran tentang konten setiap bab, urutan penulisannya, serta hubungan antara satu bab dengan bab lainnya untuk membentuk kerangka keseluruhan yang utuh.

Bab kajian pustaka berisi landasan teoretis yang berkenaan dengan *lexical density*, *plain language*, dan bahasa hukum. Bagian ini memberikan konteks yang jelas terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian. Secara prinsip, kajian pustaka ini mencakup hal-hal berikut: 1) konsep-konsep, teori-teori, prinsip-prinsip, hukum-hukum, model-model, dan rumus-rumus utama serta aplikasinya dalam bidang yang sedang diteliti; 2) penelitian sebelumnya yang relevan dengan bidang yang sedang diteliti, termasuk metode, subjek penelitian, dan temuan yang telah diperoleh; dan 3) posisi teoretis peneliti yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Bab metode penelitian merupakan bagian yang memiliki karakteristik prosedural, yaitu menjelaskan tentang bagaimana peneliti merancang penelitian, mulai dari pendekatan penelitian yang digunakan, desain penelitian yang diadopsi, deskripsi data dan partisipan/objek yang terlibat dalam penelitian, instrumen penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, hingga langkah-langkah analisis data yang dilakukan.

Bab pembahasan menyajikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Bagian ini menggambarkan dua aspek, yaitu (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dan (2) pembahasan temuan penelitian sebagai respon terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Pola yang digunakan adalah pola tematik, yakni mengintegrasikan paparan temuan dan pembahasan sehingga penyajian tulisannya tidak dilakukan secara terpisah (Sternberg, 1988).

Bab penutup terdiri dari simpulan, rekomendasi, keterbatasan penelitian, dan implikasi. Simpulan berisi interpretasi dan pemahaman peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, serta menyajikan hal-hal penting yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut. Rekomendasi berisi saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa, serta kepada praktisi hukum agar dapat menerapkan bahasa hukum yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Keterbatasan penelitian berisi hal-hal yang membatasi selama proses penelitian, seperti faktor-faktor yang memengaruhi validitas dan generalisabilitas hasil penelitian, serta kendala-kendala yang dihadapi selama proses penelitian. Implikasi berisi konsekuensi atau akibat yang dapat dirasakan dari hasil temuan penelitian sehingga dapat disadari kebermanfaatannya.

Selain kelima bab tersebut, terdapat bagian-bagian pelengkap lainnya, yakni: halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, abstrak, daftar pustaka, dan lampiran.